

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transaksi perdagangan secara tradisional tetap dilakukan masyarakat meskipun perdagangan melalui daring atau secara *online* berkembang secara pesat. Bahkan transaksi perdagangan yang kurang lazim pun masih ditemukan di masyarakat. Contohnya seperti di Pasar Sapi Kabupaten Nganjuk, dikarenakan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi, beberapa peternak lebih memilih alternatif untuk menjual hewan ternaknya. Uniknyanya terdapat praktik jual beli yang masih mengikuti kebiasaan lama yang telah berkembang dalam masyarakat, yakni praktik jual beli induk hewan ternak yang sedang dalam keadaan mengandung. Dalam praktik jual beli ini, para pihak saling bertemu untuk melakukan praktik jual beli. Jual beli sendiri adalah proses tukar menukar uang dengan benda atau barang yang memiliki nilai atau harga dimana kedua belah pihak saling menyetujui dan menyepakati.¹

Praktik jual beli sapi yang dilakukan di Pasar Sapi Kabupaten Nganjuk, kedua pihak saling menyepakati bahwa harga dari hewan ternak yang masih mengandung tersebut harga yang dipatok lebih rendah dan bisa saja berubah tergantung dengan hewan ternak yang dilahirkan. Perubahan harga ini terjadi karena status anak dari

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Press, 2016, hlm.68

hewan ternak yang masih di dalam kandungan ini masih belum jelas statusnya. Hewan tersebut bisa lahir dalam kondisi sehat, atau sakit bahkan mati. Selain itu, belum jelas pula jenis kelaminnya. Padahal jenis kelamin juga ikut mempengaruhi harga. Lain lagi jika anak dari hewan ternak tersebut sudah melahirkan dan induk bersamaan dengan anak dari hewan ternak tersebut dijual dengan harga yang pada umumnya.

Sama halnya dengan praktik jual beli tersebut, terdapat praktik transaksi lain yang menjadikan hewan ternak yang masih di dalam kandungan tersebut untuk keperluan utang piutang di mana hewan ternak yang masih berada di dalam kandungan tersebut dijadikan sebagai pelunasan utang dari perjanjian utang piutang tersebut. Inti dari pelunas utang di sini adalah obyek atau barang yang harus ditahan untuk pelunasan apabila seseorang gagal membayar utangnya.² Jadi, obyek atau barang yang digunakan sebagai pelunas utang harus dapat diserahkan untuk pelunasan ketika seseorang gagal membayar utang. Tetapi pelunasan utang dengan menggunakan hewan yang masih di dalam kandungan tersebut obyeknya tidak dapat diserahkan langsung karena status dari barang atau obyek tersebut masih belum ada.

Praktik ini menimbulkan ketertarikan untuk diteliti sebab obyek jual beli dan perlunasan utang tersebut mengandung unsur ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut dikarenakan obyek jual beli maupun perlunasan utang berstatus induk hewan yang masih mengandung. Pada dasarnya, hukum jual beli dan utang piutang dalam Hukum Islam masuk dalam bidang Muamalah. Kaidah Fiqh Muamalah ini dapat berlaku secara

² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Kediri, Lirboy Press, 2013, hlm.114

umum karena merupakan hukum duniawi yang artinya peraturan yang mengatur mengenai hubungan manusia dengan manusia yang hidup dalam bermasyarakat tanpa melihat suatu golongan tertentu yang bertujuan untuk memperoleh sesuatu yang dibutuhkan.³

Dengan demikian, yang diperbolehkan melakukan Muamalah ini bukan hanya orang yang beragama Islam saja tetapi juga orang yang beragama bukan Islam. Hal ini dikarenakan muamalah ini bukan merupakan suatu kegiatan ibadah, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan Muamalah ini diperbolehkan sampai dengan terdapat suatu dalil yang menyatakan dilarang⁴. Selain itu tidak dilarang, transaksi yang dilakukan harus memenuhi suatu unsur rukun ataupun syarat pada akad dalam transaksi Muamalah.⁵ Dengan demikian perlu dikaji mengenai status akad yang melibatkan induk hewan yang sedang mengandung. Hal ini disebabkan terdapat Hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma* bahwasanya beliau berkata:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْوَلَدِ

Yang artinya : “*Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menjual anak dari anak yang berada dalam perut unta*”.⁶

Berdasarkan Hadits tersebut, yang dilarang hanya menjual anak hewan yang masih berada di dalam kandungan induknya. Akad jual beli di Pasar Sapi Kabupaten Nganjuk,

³ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 2

⁴ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta, Prenada Media Group, 2007, hlm. 10

⁵ *Ibid*, hlm. 131

⁶ Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim

yang diperdagangkan tidak semata-mata anak hewan ternak yang masih berada di dalam kandungan induknya, tetapi induk yang sedang mengandung. Anak hewan ternak yang masih di dalam kandungan ini dapat mempengaruhi harga bahkan hal tersebut dapat pula mengubah harganya sehingga dapat menimbulkan suatu ketidakpastian. Hal inilah yang menarik untuk dikaji status hukumnya dalam Hukum Islam.

Kajian menurut Hukum Islam ini menarik apabila dikaitkan dengan pluralisme hukum di Indonesia. Pluralisme hukum adalah adanya lebih dari satu aturan hukum yang muncul di dalam suatu masyarakat, seperti Hukum Adat, Hukum Islam, civil law, dan common law.⁷ Di Indonesia, konteks pluralisme hukum yang ada adalah Hukum Adat, Hukum Islam, dan civil law. Adapun praktik jual beli dan perlunasan utang dengan anak hewan yang masih di dalam kandungan ini dilakukan berdasarkan hukum kebiasaan yang telah diterima oleh masyarakat di Desa Guyangan Kabupaten Nganjuk.

Namun, kebiasaan menjual induk beserta anak dalam kandungannya ini menimbulkan ketidakpastian khususnya pada penentuan harga. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa para pihak dapat mengalami kerugian karena ketidakpastian tersebut yang mana ketidakpastian tersebut dalam Hukum Islam disebut dengan *gharar*. *Gharar* dilarang di dalam Hukum Islam hukumnya dilarang karena termasuk ke dalam unsur larangan dan perbuatan tersebut harus dihindari dalam

⁷ Jazim Hamidi dkk, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang, UB Press, 2013, hlm. 28

transaksi muamalah.⁸ Maksud dari menghindari perbuatan *gharar* adalah agar kepentingan para pihak yang melakukan akad jual beli dan penjaminan induk hewan ternak yang sedang mengandung tersebut terlindungi. Uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas menimbulkan ketertarikan untuk dilakukan penelitian yang berjudul *”Akad Penentuan Harga Jual Beli dan Pelunasan Utang Dengan Anak Hewan yang Ada Dalam Kandungan Menurut Perspektif Hukum Islam”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diangkat dalam masalah ini adalah:

1. Apakah akad penentuan harga jual beli induk hewan ternak yang sedang dalam keadaan mengandung dibenarkan menurut Hukum Islam?
2. Apakah akad pelunasan utang dengan anak hewan yang masih di dalam kandungan induknya dibenarkan menurut Hukum Islam?

⁸ Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015, hlm.78

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, terdapat beberapa tujuan penelitian ini dilakukan, antara lain :

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai akad penentuan harga jual beli induk hewan ternak yang sedang dalam keadaan mengandung menurut Hukum Islam.
2. Untuk memperoleh kejelasan hukum mengenai akad pelunasan utang dengan menggunakan anak hewan yang masih di dalam kandungan induknya menurut Hukum Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis sebagai berikut

- a. Diharapkan mampu menambah wacana ilmu pengetahuan terkait Hukum Islam di bidang ekonomi terkait jual beli hewan ternak yang sedang dalam keadaan mengandung.
- b. Diharapkan mampu menambah wacana ilmu pengetahuan terkait Hukum Islam di bidang ekonomi terkait pelunasan utang dengan menggunakan anak hewan yang masih di dalam kandungan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan praktis sebagai berikut :

- a. Memberikan masukan kepada para pihak dalam melakukan jual beli induk hewan ternak yang sedang mengandung beserta anak di dalam kandungannya agar memperhatikan ketentuan mengenai sahnyanya jual beli menurut Hukum Islam.
- b. Memberikan masukan kepada pembuat Undang-Undang agar membuat norma yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak khususnya dalam praktik jual beli dan pelunasan utang dengan anak hewan yang masih di dalam kandungan.
- c. Memberikan masukan kepada masyarakat dalam pelunasan utang dengan menggunakan anak hewan yang masih di dalam kandungan agar mempertimbangkan pengaturan kaidah dalam Hukum Islam.
- d. Memberikan motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk mendalami isu-isu *muamalah* khususnya tentang praktik jual beli dan pelunasan utang dengan menggunakan anak hewan yang masih di dalam kandungan
- e. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk membahas mengenai praktik jual beli dan pelunasan utang dengan menggunakan anak hewan yang masih di dalam kandungan

1.5 Keaslian

Sebelum penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai jual beli dan penjaminan induk hewan ternak yang masih dalam keadaan mengandung menurut perspektif Hukum Islam, tetapi terdapat suatu perbedaan dalam pembahasan penelitian ini. Perbedaan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul Penelitian, Universitas, Tahun	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	Ridho Ramadani, Hukum Jual Beli Bibit Ikan Lele yang Masih Berbentuk Indung Telur Menurut Imam Syafi’I, UIN Sumatera Utara, 2017. ⁹	1. Bagaimana Praktek jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur yang dilakukan Masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat? 2. Bagaimana pendapat Imam Syafi’I Abu Abdullah Muhammad Bin Idris mengenai hukum jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat?	1. Kedua pihak (penjual bibit ikan lele dan pembeli) melakukan kesepakatan induk ikan lele jantan dan betina yang akan dijadikan pembuahan. Penjual pun menunjukkan hasil pembuahan dari ikan lele tersebut yang masih berbentuk indung telur. Setelah kedua pihak menyetujui, maka bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur tersebut diserahkan oleh

⁹ Ridho Ramadani, “Hukum Jual Beli Bibit Ikan Lele yang Masih Berbentuk Indung Telur Menurut Imam Syafi’I”, dikutip dari <http://repository.uinsu.ac.id/2755/1/SKRIPSI.pdf>, <diunduh tanggal 28 Oktober 2019>

			penjual ke pembeli. 2. Bahwa Imam Syafi'I mengatakan bahwa terdapat tiga larangan dalam proses jual beli hewan, yaitu menjual hewan yang masih berada di dalam perut, menjual hewan yang masih dalam diri sipejantan, dan menjual anak hewan dari hewan yang masih berbentuk janin. Dan penulis mengumpamakan bahwa menjual bibit hewan yang masih berbentuik indung telur sama dengan menjual hewan masih dalam bentuk janin.
2.	Wahyuni Hidayati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat dalam Jual Beli Sapi Bunting di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, IAIN Ponorogo, 2017.¹⁰	1. Apakah syarat ayam merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai adat dalam jual beli sapi bunting di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan	1. Jual beli sapi bunting dengan menggunakan syarat ayam telah menjadi adat turun temurun dari warga Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan

¹⁰ Wahyuni Hidayati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat dalam Jual Beli Sapi Bunting di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan", dikutip dari

		2. Bagaimana Konsekuensinya apabila syarat ayam dipenuhi atau tidak dipenuhi dalam jual beli sapi bunting di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.	Lembeyan Kabupaten Magetan. 2. Apabila syarat ayam tersebut terpenuhi maka memudahkan bagi penjual dan pembeli untuk melakukan akad tanpa rumit disertai syarat-syarat lain yang telah ditentukan. Tetapi apabila syarat ayam tersebut tidak terpenuhi maka penjual meminta kepada pembeli untuk mengganti dengan telur, apabila juga belum terpenuhi juga maka akad tersebut batal atau tidak dilanjutkan.
3.	Wasilul Chair, Pelaksanaan Akad Konversi hutang Piutang Uang Menjadi Daging Sapi pada Masyarakat Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura Dalam Perspektif Hukum Islam, UIN Sunan	1. Apakah konversi hutang uang menjadi daging sapi dibenarkan dalam Islam? 2. Apakah pemanfaatan barang jaminan (tanah) termasuk riba?	1. Dalam hukum Islam diperbolehkan untuk mengkonversikan hutang uang menjadi daging sapi agar nilai harga (nilai beli) uang tetap, karena nilai uang tidak lagi sama ketika debitur meminjam

	Kalijaga Yogyakarta, 2005. ¹¹		dengan ketika mengembalikan hutangnya. dalam Al-Qur'an dan Syariat Islam, pokok pinjaman dapat dinilai sempurna apabila diukur berdasarkan nilai riilnya agar dalam transaksi hutang piutang yang dikonversikan ke daging sapi tidak ada saling mendzalimi satu sama lain. 2. Dalam Hukum Islam tidak memperbolehkan karena barang tersebut sebatas jaminan atas hutang agar menambah kepercayaan terhadap kreditur.
--	---	--	--

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini diantaranya sebagai berikut. Penelitian pertama dengan penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-sama membahas terkait praktik jual beli hewan ternak yang sedang mengandung. Namun, penelitian pertama menekankan pada penjualan bibit

¹¹ Wasilul Chair, "Pelaksanaan Akad Konversi Hutang Piutang Uang Menjadi Daging Sapi pada Masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura Dalam Perspektif Hukum Islam", dikutip dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30889>, <diunduh pada 29 Oktober 2019>

yang terdapat dalam indung telur sementara penelitian ini menekankan pada penjualan induk beserta anak yang di dalam kandungan. Penelitian kedua dan penelitian ini sama-sama membahas penjualan induk hewan ternak yang sedang mengandung namun penelitian kedua dikaji dalam perspektif Hukum Adat, sementara penelitian ini mengkaji menurut perspektif Hukum Islam.

Penelitian ketiga dan penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang pembayaran utang dengan hewan ternak. Namun, penelitian ketiga mengkaji tentang akad utang piutang yang dibayar menjadi daging hewan yang telah ada obyeknya, sedangkan di dalam penelitian ini mengkaji tentang akad utang piutang yang dilunasi dengan jaminan anak dari hewan ternak yang masih di dalam kandungan induknya yang mana obyeknya belum ada.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji terkait kaidah atau norma hukum dengan tujuan membangun sebuah argumentasi hukum terkait benar atau salahnya suatu peristiwa hukum.¹² Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam Hukum Islam yang ditujukan untuk membangun argumentasi hukum mengenai benar atau salahnya peristiwa hukum berupa praktik penentuan harga jual beli dan

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, halm. 36

pelunasan utang dengan menggunakan anak hewan yang masih di dalam kandungan menurut Hukum Islam.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menggunakan pendekatan yang meneliti berbagai macam peraturan hukum yang menjadikan aturan hukum tersebut sebagai focus atau sentral dalam suatu penelitian.¹³ Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk meneliti berbagai macam aturan hukum yang nantinya berkaitan terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti dalam penelitian ini yakni mengenai penentuan harga dalam jual beli dan pelunasan utang dengan menggunakan anak hewan yang masih di dalam kandungan yang ditinjau dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) beserta ketentuan Hukum Islam.

Pendekatan perundang-undangan didukung dengan pendekatan analitis (*analytical approach*). Maksud dari pendekatan ini yaitu mengerti makna yang dikandung oleh istilah-istilah dalam aturan perundang-undangan, sekaligus mengetahui penerapannya dan putusan-putusan hukum.¹⁴ Penelitian analitis dalam penelitian ini ditujukan untuk mengkaji mengenai istilah *ba'i*, *ba'i as salam*, *qardh*, dan *rahn* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dikaitkan dengan praktik penentuan harga dalam jual beli dan pelunasan utang dengan menggunakan

¹³ *Ibid*, hlm. 132

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadamedia, 2016, hlm. 138

anak hewan yang masih di dalam kandungan untuk menentukan status hukum dari praktik tersebut berdasarkan tinjauan kaidah hukum dalam *Al-Qur'an*, Hadits, dan *Fiqh Muamalah*. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis dipandang relevan untuk mengkaji kejelasan dalam penentuan harga dan hokum dalam jual beli dan pelunasan utang dengan menggunakan anak hewan yang masih di dalam kandungan menurut perspektif Hukum Islam.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

A. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif.¹⁵

Yang mana artinya adalah bahan hukum yang dibuat dan dibentuk oleh suatu lembaga yang mempunyai kewenangan dalam hal tersebut. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari :

1. Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan terdiri dari Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi *Syariah* (KHES) mengenai *ba'i* (jual beli), *qardh* (utang-piutang), dan *rahn* (gadai).
2. Bahan Hukum yang berasal dari sumber Hukum Islam
 - a. Ketentuan dalam *Al-Qur'an* dan Hadits mengenai *ba'i* (jual beli), *qardh* (utang piutang), *rahn* (gadai), dan unsur larangan dalam Muamalah.

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 157

- b. Ketentuan dalam *Fiqh Muamalah* dan *Ijtihad* para ulama mengenai *ba'i* (jual beli), *qardh* (utang piutang), *rahn* (gadai), dan unsur larangan dalam Muamalah.

B. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penjelas dari bahan hukum primer.¹⁶ Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memperoleh kejelasan yang lebih dari bahan hukum primer yang telah digunakan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku *Fiqh Muamalah* tentang *ba'i* (jual beli), *qardh* (utang piutang), *rahn* (gadai), dan buku tentang aturan larangan dalam Muamalah, jurnal tentang jual beli dan utang-piutang dalam Hukum Islam, dan hasil penelitian praktik jual beli dan utang piutang dengan hewan ternak dalam Hukum Islam. Bahan hukum sekunder ini memiliki manfaat untuk memberikan sebuah arahan dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini yang membahas mengenai penentuan harga dalam jual beli dan pelunasan utang dengan menggunakan anak hewan yang masih di dalam kandungan menurut Hukum Islam.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan sesuatu yang bersifat keseluruhan atau bersifat umum dari suatu peristiwa hukum ke penarikan kesimpulan dari unsur-unsur dari

¹⁶ *Ibid*, hlm. 157

kesuluruhan suatu peristiwa hukum tersebut atau bersifat khusus.¹⁷ Metode deduktif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji hal yang umum berupa norma mengenai akad jual beli dan utang-piutang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan pengaturan *Al-Qur'an*, *Hadist*, dan *Fiqh Muamalah*. Selanjutnya hasil kajian norma tersebut ditujukan untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai penentuan harga dalam jual beli dan hukum dalam pelunasan utang dengan menggunakan anak hewan yang masih di dalam kandungan menurut perspektif Hukum Islam.

Setelah mendapat kesimpulan yang bersifat khusus mengenai penentuan harga dalam jual beli dan hukum dalam pelunasan utang dengan menggunakan anak hewan yang masih di dalam kandungan menurut perspektif Hukum Islam, dilakukan analisis yang bersifat preskriptif. Sifat analisis preskriptif yaitu memberikan sebuah argumentasi hukum atas hasil penelitian yang dilakukan, dan argumentasi di sini dilakukan untuk memberikan sebuah preskriptif atau penilaian mengenai benar atau salah atau sebaiknya hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁸ Oleh karena itu, analisis preskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan sebuah argumentasi hukum dengan memberikan sebuah penilaian benar atau salahnya suatu praktik jual beli dan pelunasan utang dengan menggunakan anak hewan yang masih di dalam kandungan dalam Hukum Islam. Analisis preskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan bagaimana terhadap praktik jual

¹⁷ *Ibid*, hlm. 109

¹⁸ *ibid*, hlm. 184

beli dan pelunasan utang dengan menggunakan anak hewan yang masih di dalam kandungan dalam Hukum Islam.